

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Rumah tangga yang harmonis merupakan keinginan bagi setiap pasangan suami istri. Untuk mendapatkan keharmonisan rumah tangga bukan hal yang mudah, sehingga membutuhkan usaha dari suami istri untuk mewujudkannya.<sup>1</sup>

Dapat dikatakan bahwa keluarga terdiri dari sepasang suami istri. Mereka berjanji akan menjaga rumah dan anak-anaknya. Di dalam Q.S An-Nisa: 21 Allah berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana Anda akan kembali, bahkan jika beberapa dari Anda telah berbaur dengan yang lain sebagai suami dan istri. Dan mereka (istrimu) telah memberimu kesepakatan yang kuat,” (QS An-Nisa Ayat 21).

KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa pada zaman sekarang di dalam pernikahan, wanita bukan menjadi obyek seksual semata. Karena telah adanya kesetaraan antara pria dan wanita dalam membangun rumah tangga. Di dalam rumah tangga yang dibangun, peran suami dan istri sama pentingnya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.<sup>2</sup>

Gambaran pernikahan *milk al-ibahah* diharapkan akan menajamkan kecenderungan untuk menanamkan pemikiran bahwa seseorang harus diperlakukan sama dalam hal agama, politik, ekonomi, masyarakat atau budaya dengan bantuan kepentingan yang setara antara pria dan wanita agar perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan (*abuse of women*) menjauhi tindak kekerasan dalam rumah tangga agar tidak akan terjadi.<sup>3</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet.111, (Malang: UIN-Malang press,2013), 57.

<sup>2</sup> Syahrin Harahap, *Islam Dinamis: Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997)

<sup>3</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004)

berlandaskan keyakinan *mu'alektur bi al-ma'ruf* membentuk keluarga harmonis yang di dalamnya terdapat pertanggungjawaban antar pasangan atas segala yang mereka lakukan.<sup>4</sup>

Dalam salah satu ayat Al-quran pada Q.S al Ahzab ayat 50 Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya, wahai Nabi, kami telah membuat syarat-syarat yang sah bagimu (istrimu) yang kepadanya kamu telah memberikan mahar dan hamba-hamba yang kamu miliki, termasuk apa yang telah kamu terima, dalam perang yang Allah berikan kepadamu, dan juga anak-anak perempuan saudara laki-lakimu. , putra-putrimu, putri-putri saudara perempuanmu, putri-putri saudara laki-lakimu dan putri-putri ibumu, yang berimigrasi bersamamu dan seorang mukmin menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya, khusus untukmu, bukan untuk semua orang beriman. Sesungguhnya Kami mengetahui bahwa Kami telah menanyakan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dengan istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, sehingga itu tidak menjadi masalah bagimu. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang” (Q.S. Al-Ahzab : 50).

Menurut al-Thabari, penciptaan wanita dari tulang rusuk, sebagai kelanjutan dari penciptaan Adam dari tanah, kemudian dijadikan dasar untuk

---

<sup>4</sup> Zilfaroni, “Konsep Perkawinan Milk Al-Ibahah (Studi Atas Pemikiran Kh. Husein Muhammad)”, Skripsi IAIN Padang, 2012, 76.

membangun keluarga melalui pernikahan, agar pernikahan dicapai dengan tujuan memperoleh mawaddah. dan rahmah damai dalam penafsiran kata mawaddah dan rahmah, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, makna mawaddah adalah *al-jima'* atau hubungan suami istri dan *al-rahmah* adalah *nak (walad)*, tujuan pernikahan dalam al-Qur'an adalah untuk mencapai kedamaian dalam hidup, memiliki perlindungan, untuk menciptakan ketenangan. hidup dengan mencintai dan merawat satu sama lain setiap saat. Salah satu wujud kehangatan dalam keluarga adalah kehadiran buah hati yang menjadi perekat hubungan suami istri. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, jika setiap keluarga merasa damai, nyaman, suami istri saling mencintai, maka masyarakat yang dibangun juga merupakan masyarakat yang damai, saling mencintai dan menghargai. terbentuk. Hal lain untuk mencapai tujuan pernikahan dalam al-Qur'an di atas adalah bahwa pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan rukun nikah, dipahami bahwa rukun nikah adalah pengantin pria dan wanita, dua orang saksi, wali nikah, dan persetujuan qabul. Rukun nikah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Selain itu, legalitas perkawinan harus dijamin oleh hukum negara.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal (1), bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakimah.<sup>5</sup>

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksana Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>6</sup>

Dalam penerapan syariat Islam dalam keluarga diperlukan faktor dan beberapa hal lain untuk mendukung terbentuknya keluarga yang sakinah sesuai dengan harapan seluruh umat manusia. Di antara faktor penerapan syariat Islam dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan anak, selain lingkungan yang sangat mempengaruhi penerapan syariat Islam, untuk mencapai sesuatu yang definitif sedemikian rupa. menjadi jalan yang ditempuh secara bertahap, selangkah demi selangkah, dimana langkah ini merupakan pembentukan perubahan menuju yang terbaik.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan sarana yang diarahkan oleh Allah SWT sebagai sarana yang dengannya manusia memiliki anak untuk melanjutkan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap menjalankan kewajibannya untuk mencapai tujuan perkawinan. Untuk itu, calon suami istri harus memiliki petunjuk dan petunjuk yang memadai tentang kehidupan keluarga. Meliputi persiapan mental calon suami dan calon istri, perencanaan yang maksimal, tujuan yang jelas agar pernikahan yang dibangun dapat langgeng dan dapat menciptakan rumah tangga yang baru.<sup>8</sup>

Sebagai seorang suami, tentu akan merasa tentram apabila istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami dan keluarganya, demikian sebaliknya. Keduanya harus bisa saling melengkapi, menyayangi, serta memahami satu dengan lainnya berdasarkan kedudukan masing-masing, bekerja sama demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Keluarga Sakinah adalah impian bagi setiap pasangan suami istri yang mendambakan ketentraman jiwa dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Membentuk keluarga sakinah merupakan impian serta harapan semua manusia, baik bagi yang akan maupun sudah melakukan sebuah perkawinan. Impian serta

---

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksana Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

<sup>7</sup>Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 5, Nomor 2, Februari 2022, 615.

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 5.

harapan tersebut senada dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membangun keluarga sakinah.<sup>9</sup>

Fakta bahwa dalam masyarakat masih banyak keluarga yang tidak rukun, ini dan itu, hal lain, karena faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan lain sebagainya yang berakhir dengan perpisahan. Di Indonesia, konsep persamaan hak dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah ada dan dipraktikkan sejak zaman dahulu. Sebagai Permaisuri Sima dikenal sebagai raja yang lurus hati yang tidak segan-segan menghukum siapapun tanpa diskriminasi. Tribuana Tungadewi Jayawisnuwardhani juga tercatat sebagai ratu untuk menggantikan kakaknya Jayanegara selama era Majapahit. Pada masa penjajahan, para pejuang wanita muncul seperti Cut Nyak 'Dien, Kristina Martha Tiahahu' dan banyak lainnya. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di era perkembangan ini, kita sering melihat laki-laki bekerja di dapur, salon kecantikan, penjahit, bahkan perempuan sering melakukan pekerjaan laki-laki, banyak perempuan melakukan pekerjaan konstruksi, mandor, manajer dan lain-lain. Tak ada salahnya jika seorang wanita yang kemudian menjadi pembantu rumah tangga namun memiliki pendidikan yang tinggi.

Pendidikan bisa ditempuh melalui sekolah formal mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, pendidikan juga dapat diperoleh di luar pendidikan formal yang ada. Dengan pengetahuan yang luas akan menjadikan seseorang memiliki wawasan yang luas dan baik pula.<sup>10</sup> Pendidikan adalah *way of life* atau jalan hidup yang menjadi jalan dalam kehidupan manusia. Pendidikan dan manusia menjadi kesatuan yang tidak bisa terpecahkan, karena pendidikan menjadi modal manusia yang kodratnya dibekali akal pikiran agar manusia mampu menjalani kelangsungan hidupnya yang penuh dengan rasa terus belajar. Harapan agar kualitas wanita meningkat, telah berhasil meningkatkan tingkat kesadaran kaum wanita di dunia pendidikan terlebih di beberapa daerah

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 48.

<sup>10</sup> Linna Prayanti, *Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus : Ibu Rumah Tangga Keluarga Menengah Bawah Di Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung)*, Skripsi Universitas Pasundan Bandung, 2018

maju, tingkat kesadaran kaum wanita di dunia pendidikan sangat tinggi dibandingkan kaum laki-laki. Namun permasalahan yang sebenarnya muncul ialah belum adanya keseimbangan tingkat kesetaraan perempuan dalam pendidikan dengan perubahan kultur yang menunjukkan keseimbangan antara fungsi dan potensi laki-laki dan wanita.<sup>11</sup>

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran.<sup>12</sup> Dengan itu, wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan formal sama dengan laki-laki.

Wanita dituntut memiliki sikap penurut, patuh dan setia kepada suaminya. Ketaatan tentu saja dalam arti positif. Seorang wanita harus merasa bahwa dia milik dan dengan penuh kasih mengabdikan kepada suaminya bukan milik orang lain, serta memelihara dan membelanjakan kekayaan dan pendapatannya dengan bijaksana. Hal ini tidak akan diperoleh jika seorang istri tidak berpendidikan yang baik. Di dalam diri seorang istri harus tertanam rasa patuh meskipun istri memiliki ilmu yang mungkin saja lebih dari suaminya. Faktor ekonomi serta tradisi keluarga yang menjadi permasalahan dalam pendidikan perempuan. Dengan adanya hal tersebut, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka dominasi perempuan semakin sedikit dikarenakan persepsi bahwa pendidikan wanita dianggap hal yang tidak diperlukan atau membuang-buang biaya dan waktu. Apabila hal-hal seperti ini masih berkelanjutan, maka angka perempuan yang berpendidikan semakin berkurang.

Ketika menyaksikan fenomena dalam masyarakat mengenai tingkat intelektualitas memang lebih banyak didominasi oleh laki-laki berintelektual dari pada perempuan intelektual. Hal ini disebabkan paksaan kebiasaan sosial, budaya, politik masyarakat tersebut, dan lebih dari itu adalah soal sistem pendidikan.<sup>13</sup> Bagi sebagian masyarakat, pendidikan tinggi untuk seorang perempuan itu tidak terlalu diperlukan, karena budaya di Indonesia ini

---

<sup>11</sup> Nasir, Lilianti, Jurnal, *Persamaan Hak: Partisipasi Wanita dalam Pendidikan*, Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.17 No.1 Tahun 2017. 39

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1)

<sup>13</sup> Husein Muhammad, Jurnal, *Islam dan Pendidikan Perempuan*, Jurnal Pendidikan Islam : Volume III, Nomor 2, Desember 2014. 234

menganggap bahwa tugas wanita hanya sebatas melayani suami pada “dapur, kasur, sumur”. Anggapan ini masih sedikit banyak dibicarakan bahkan hingga zaman modern ini. Padahal jika digali lebih dalam, tugas seorang wanita sebagai seorang ibu yang akan fokus kepada anak-anak, sehingga pendidikan, sikap, karakter sang anak akan bergantung kepada didikan seorang ibunya.

Kehidupan dalam suatu rumah tangga dipengaruhi oleh pendidikan, dan dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Sehingga dalam menjalani kehidupan memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengatasi kesulitan atau masalah yang akan dihadapi.<sup>14</sup> Mewujudkan keluarga sakinah diperlukan ilmu yang cukup. Sebagai seorang istri, pendidikan yang ditempuh sebelum membangun sebuah rumah tangga akan berpengaruh dalam menjalankan rumah tangga bersama pasangannya.

Apabila pendidikan wanita masih saja dibeda-bedakan akan mengakibatkan pengaruh yang signifikan terjadi dalam sebuah rumah tangga, karena pengaruh ibu di dalam sebuah keluarga merupakan kunci dari berlangsungnya keluarga. Kedekatan secara emosional kepada anak dan suami pun bergantung pada pengaruh baik buruknya prestasi di dalam keluarga tersebut di masa depan.<sup>15</sup>

Masyarakat di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri masih memiliki persepsi bahwa pendidikan tinggi bagi wanita itu tidak berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga tidak banyak perempuan di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Dengan adanya perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai pembangunan keluarga sakinah di masyarakat akan mempengaruhi bagaimana keluarga sakinah yang akan terbentuk. Dengan isu tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendidikan Wanita dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri”

---

<sup>14</sup> Syamsul Hadi Thubay, “Pengaruh Pendidikan terhadap kehidupan Keluarga”, *Jurnal Sosiologi Refleksi* 8, No. 1, (Oktober 2013): 238.

<sup>15</sup> Muhammad Saleh, Muhammad Hasbi, *Kupas Tuntas Permasalahan Hukum dalam Keluarga*, (Malang: AE Publishing, 2021), 71.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka perlu kiranya diberikan suatu rumusan masalah agar tidak menjadi penyimpangan dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi upaya wanita membangun keluarga sakinah di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tingkat pendidikan wanita dalam membangun keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dalam upaya wanita membangun keluarga sakinah di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tingkat pendidikan wanita dalam membangun keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan manfaat bagi dunia hukum keluarga islam khususnya pengembangan pengetahuan mengenai keluarga sakinah. Dapat menjadi sumber belajar dan informasi yang akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran mengenai keluarga sakinah serta ketahanan keluarga.
2. Manfaat praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian, diantaranya :



- a. Agar dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan mengenai hukum keluarga islam terkhusus pada pembinaan keluarga sakinah.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka adalah kajian mengenai suatu hasil penelitian yang masih berkesinambungan dan memiliki kesesuaian dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Fungsinya untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini dan memastikan bahwa tidak ada kesamaan antara kedua penelitian tersebut sampai temuan baru terbentuk. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, antara lain::

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Membangun Rumah Tangga Sakinah Dalam Keluarga Penyanyi Biduan (Studi di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat)” yang ditulis oleh Gusti Restu Ramadhan mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022.

Hasil penelitian ini adalah upaya membangun rumah tangga sakinah pada keluarga penyanyi di Desa Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat telah dilakukan dengan baik yaitu upaya membangun rumah tangga sakinah dalam hal ini sebagai suami istri. Hendaknya saling berdiskusi dan bermusyawarah agar semua masalah terselesaikan dengan memuaskan, suami istri harus saling memahami, saling bersimpati dan mengingat tujuan pernikahan agar segala rintangan bisa dihadapi bersama, suami istri saling mendukung. lain dalam mencapai sakinah di tanah air dengan saling ikhlas dan saling menerima secara pribadi dengan lapang dada. Tinjauan syariat Islam tentang upaya membangun rumah tangga sakinah dalam keluarga penyanyi-penulis lagu di Desa Pasar Krui, Kecamatan Pesisir

Tengah, Bupati Pesisir Barat belum sepenuhnya menganut rukun-rukun keluarga sakinah mengikuti syariat Islam, yaitu menjunjung tinggi agama dan menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara. Karena upaya keluarga dengan istri penyanyi-penulis lagu tidak maksimal dan hanya terdiri dari menjalin komunikasi dan pertimbangan yang baik dalam pemecahan masalah, pemahaman dan penerimaan satu sama lain, tanpa upaya yang berkaitan dengan nilai-nilai agama sebagai pilar agama. kurang diinginkan.<sup>16</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah mengetahui paya membangun keluarga sakinah di dalam keluarga dengan perbedaan obyek yakni pada penelitian terdahulu ini menggunakan obyek pada keluarga biduan sedangkan penelitian ini menggunakan obyek waniat dengan berbagai tingkat pendidikan formal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Niken Pedbimelisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Tanjung, Kec. Koto Kampar Hulu, Kab. Kampar)”.

Pada penelitian Niken dilatarbelakangi oleh banyaknya para suami yang bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kab. Kampar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga yang suaminya bekerja diluar negeri telah sesuai dengan karakteristik keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berdasarkan tinjauan hukum Islam upaya yang dilakukan oleh keluarga yang suaminya bekerja di

---

<sup>16</sup> Gusti Restu Ramadhan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Membangun Rumah Tangga Sakinah Dalam Keluarga Penyanyi Biduan (Studi di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat)”*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

luar negeri tersebut telah sesuai dengan tuntunan ajaran hukum Islam.

17

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menunjukkan upaya membangun keluarga sakinah dengan perbedaan objek yakni keluarga dengan suami yang bekerja diluar negeri sedang pada penelitian ini obyeknya merupakan wanita dengan berbagai tingkat pendidikan formal di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

3. Skripsi berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)” yang ditulis oleh Revan Akmal Aditama, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada tahun 2020.

Penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa pasangan suami istri di desa Raman Endra memiliki perbedaan dalam menanggapi pengaruh tingkat pendidikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada jurnal skripsi ini, dari 10 pasang suami istri yaitu 20 narasumber terdapat 9 orang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan 11 orang menyatakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Bukan hanya antar pasangan suami istri tetapi antara suami istri itu sendiri memiliki pendapat yang berbeda, pendapat yang mereka kemukakan tentu

---

<sup>17</sup> Niken Pedbimelisa, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Tanjung, Kec. Koto Kampar Hulu, Kab. Kampar)”*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

berdasarkan apa yang telah mereka alami dan mereka rasakan selama menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian Revan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap keharmonisan rumah tangga serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya adalah penelitian Revan memiliki objek penelitian tingkat pendidikan suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pendidikan wanita sebagai istri yang ditinjau dari hukum Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah.

4. Jurnal penelitian dari UGM dengan judul “Persepsi Generasi Milenial DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pra Nikah Bagi Ketahanan Keluarga” yang diteliti oleh Shinta Dewi, Budi Andayani, Sulistyowati pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu penelitian metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Shinta Dewi, Budi Andayani, Sulistyowati dengan penelitian ini adalah menekankan pada pendidikan anak perempuan untuk mempersiapkannya sebagai seorang istri dan ibu yang berakhlak baik, beradab serta memahami hak dan kewajiban yang harus diemban seorang perempuan. Sedang perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak memfokuskan pada bahwa pendidikan seorang wanita yang berperan sebagai ibu dan hanya menekankan pada program pendidikan pra nikah. Sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pendidikan wanita sebelum pernikahan di luar adanya program pranikah yang akan mewujudkan keharmonisan pada sebuah keluarga yang dibangun.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Revan Akmal Aditama, *“Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Raman Endra, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)”*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

<sup>19</sup> Shinta Dewi, “Persepsi Generasi Milenial DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pra Nikah Bagi Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27 No. 2, 2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini sangat relevan dan dapat diterima serta perluasan area dalam pendidikan pranikah bagi perempuan. Jurnal penelitian ini, menggunakan metode gabungan variabel kuantitatif dan kualitatif. Responden penelitian ini adalah generasi millennial yang telah menikah.

5. Skripsi berjudul “Aspek-Aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi Di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)” yang ditulis oleh Nur Ifani Saputri, mahasiwa Universitas Lampung, pada tahun 2018. Kesamaan dalam penelitian Nur dengan penelitian ini adalah membahas mengenai hal yang menjadi aspek mewujudkan keharmonisan keluarga. Perbedaan penelitian Nur dengan penelitian ini adalah penelitian Nur menggunakan aspek religiusitas, komunikasi, dan kecerdasan emosi yang dimiliki pasangan suami istri dalam penelitiannya, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada aspek pendidikan wanita sebagai seorang istri dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi religiusitas, komunikasi, dan kecerdasan emosi yang dimiliki pasangan suami istri, maka semakin tinggi pula keharmonisan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Meskipun ketiga aspek tersebut bukanlah menjadi aspek yang pokok, karena masih terdapat aspek-aspek lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nur Ifani Saputri, “Aspek-Aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi Di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)”, Skripsi Universitas Lampung, 2018